

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Pengaturan tentang perseroan terbatas dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas yang telah mengalami perubahan makna berdasarkan Pasal 109 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, sehingga menyebabkan adanya peraturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK. menurut penulis berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya peraturan pemerintah tersebut dapat mengatasi kepastian hukum yang jelas, namun dalam pelaksanaannya terdapat kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang berwenang kepada masyarakat sehingga hal tersebut dapat mengembangkan efektivitas hukum serta konsep badan hukum perseroan terbatas perseorangan lebih produktif yang berbasis Usaha mikro dan kecil yang dibentuk atas kepentingan ekonomi murni (*pure economics*).

2. Tanggungjawab hukum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas  
Perseorangan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja sebelumnya dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tanggungjawab pemegang saham apabila terbukti pailit, sehingga pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dengan adanya prinsip *separe legal entity* mengatur pemisahan harta perseroan dengan harta pribadi pemegang saham, sehingga jika terjadi pailit pemegang saham bertanggungjawab secara terbatas atau hanya sebesar jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan tersebut. Sedangkan tanggungjawab hukum pemegang saham berdasarkan pasal 153J ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pemegang perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama perseroan serta tidak memiliki tanggungjawab terhadap kerugian perseroan melebihi sahamnya, keterbatasan tanggungjawab pemegang saham tidak berlaku berdasarkan pasal 153J ayat (2) poin c apabila terjadinya perbuatan melawan hukum, namun ada beberapa catatan menurut penulis adanya risiko perbuatan melawan hukum terhadap pengaturan pasal 153J ayat (1) menyebabkan kelemahan jika adanya itikad tidak baik jika sahamnya terjadi percampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengaturan dan kebijakan atas perseroan terbatas persekutuan modal dan perseroan terbatas perseorangan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha yang beritikad baik dalam mendirikan perseroan terbatas perorangan sehingga dapat memahami kepastian hukum dalam menjalankan perseroan terbatas perorangan yang berbasis usaha mikro dan kecil.
2. Dengan adanya tanggungjawab hukum menyebabkan kelemahan perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan, sehingga pemerintah harus mengupayakan pengawasan baik dari regulasi maupun mekanisme pelaksanaan untuk memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan. Serta pemerintah harus melaksanakan sosialisasi terkait perlindungan hukum terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.